

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 30 Juli 2024, Revised: 1 Agustus 2024, Publish: 14 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Karena Cacat Yuridis Sebagai Bukti Kepemilikan Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk)

Chanda Ricci¹, Busyra Azheri², Nani Mulyati³

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

² Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

³ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author: chanda_ricci.und@gmail.com¹

Abstract: *One of the plots of land where land registration is carried out by issuing a certificate is Certificate of Ownership Number 00164/Nagari Padang Magek. The certificate is the object of a dispute which has been decided by the Batusangkar District Court Decision Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk, which has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde). Based on the Decision of the Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk, the issuance of Certificate of Ownership Number 00164/Nagari Padang Magek, namely a Statement of Physical Control of the Field and a Certificate of Land Ownership Number 074/SK/PMT/2000, is a fake document. So the Certificate of Ownership Number 00164/Nagari Padang Magek has a legal defect. The formulation of the problem examined in this research is: 1) what is the legal position of a certificate of ownership due to juridical defects as proof of ownership of rights?; 2) what are the legal consequences of ownership of land rights following the Batusangkar District Court Decision Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk? The research method that the author uses is normative juridical, with a case approach. The type of data used is secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is document study. The results of the author's findings are the position of Ownership Certificate Number 00164/Nagari Padang Magek, which has changed the data on the certificate above to become Ownership Certificate Number 1892/Nagari Padang Magek, Land Plot Identification Number 03.10.03.02.01654, with Measurement Letter Number: 2616/2021 dated 27 April 2021, area 940, in the names of Tisra Juwita and Hasni Wirda, still valid and valid. The next finding is that in the Batusangkar District Court Decision Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk, the basis for issuing the certificate used was a fake letter related to the ages of the parties, namely Tisra Juwita and Hasni Wirda, not a fake regarding the subject of their rights. So the plot of land registered in Certificate of Ownership Number 00164 is still legally valid in the names of Tisra Juwita and Hasni Wirda. Certificates issued based on fake documents can be canceled by submitting a written application to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency through the Head of the Land Office where the object is located, in this case the Head of the Tanah Datar Regency Land Office.*

Keyword: *Certificate, Property Rights, and Juridical Defects.*

Abstrak: Salah satu bidang tanah yang dilakukan pendaftaran tanah dengan dikeluarkannya sertipikat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek. Sertipikat tersebut menjadi objek sengketa yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 merupakan surat palsu. Sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek terdapat cacat yuridis. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana kedudukan hukum sertipikat hak milik karena cacat yuridis sebagai bukti kepemilikan hak?; 2) bagaimana akibat hukum kepemilikan hak atas tanah pasca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Adapun hasil temuan penulis yaitu kedudukan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek, yang telah dilakukan perubahan data atas sertipikat tersebut di atas menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.02.01654, dengan Surat Ukur Nomor: 2616/2021 tanggal 27 April 2021, seluas 940, atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, masih sah dan berlaku. Temuan berikutnya yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, dasar penerbitan sertipikat yang digunakan adalah surat palsu terkait dengan umur para pihak, yakni Tisra Juwita dan Hasni Wirda, bukan kepalsuan terkait subjek haknya. Sehingga bidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 masih sah secara hukum atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda. Sertipikat yang diterbitkan berdasarkan surat palsu, dapat dilakukan pembatalan dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan dimana objek lokasi berada, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

Kata Kunci: Sertipikat, Hak Milik, dan Cacat Yuridis.

PENDAHULUAN

Dalam penerbitan sertipikat, diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohonan, para pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa, bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat yang cacat hukum.¹

Penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan di atas pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Untuk melaksanakan ketentuan UUPA, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997). PP Nomor 24

¹ Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 18.

Tahun 1997 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 18 Tahun 2021).

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1) meliputi: a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Cacat yuridis atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk. yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek adalah surat palsu.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan terdakwa Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 merupakan surat palsu. Sehingga menurut penulis, Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek terdapat cacat yuridis. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 35 huruf o Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020) Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya. Pasal 29 ayat (1) disebabkan terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹ Pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini mengkaji suatu kasus yang dijatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk.

² Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Karena Cacat Yuridis

Sertipikat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek. Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar melalui Prona, yang saat ini sudah diubah menjadi PTSL. Adapun pemohon yang mengajukan pendaftaran tanah pertama kali melalui Prona ini (saat ini PTSL) adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Pada tahun 2020, Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik atas bidang tanah tersebut di atas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar. Pada saat proses pemancangan batas-batas bidang tanah, diketahui bahwa bidang tanah yang akan didaftarkan tersebut sudah dilakukan pendaftaran tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek.

Mengetahui hal tersebut, kemudian Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo melaporkan kepada Kepolisian Resor Tanah Datar. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Jhond Kennedy Dt. Jungguik Bin Juslam ditangkap oleh Kepolisian Resor Tanah Datar. Jhond Kennedy Dt. Jungguik Bin Juslam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II menjatuhkan putusan bahwa Jhond Kennedy Dt. Jungguik Bin Juslam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.08.00164, dengan Surat Ukur Nomor: 63/PMGT/2000 tanggal 24 Oktober 2000.

Pada tahun 2021, terjadi perubahan data atas sertipikat tersebut di atas menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.02.01654, dengan Surat Ukur Nomor: 2616/2021 tanggal 27 April 2021, seluas 940 M² (sembilan ratus empat puluh meter persegi), atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Pada tanggal 25 November 2021, Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo mengajukan permohonan pembatalan sertipikat tersebut di atas kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar. Pada tanggal 2 Maret 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar mengajukan permohonan pembatalan sertipikat tersebut kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 17 Maret 2023, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat memberikan jawaban atas permohonan Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: MP.01.02/3953-13/XII/2022 menyatakan bahwa permohonan pembatalan sertipikat tersebut di atas dapat diproses dengan mempedomani Pasal 6 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

1. Penangan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengkajian kasus.
 - b. Gelar awal.
 - c. Penelitian.
 - d. Ekspos hasil penelitian.
 - e. Rapat koordinasi.
 - f. Gelar akhir.

- g. Penyelesaian kasus.
2. Penanganan sengketa dan konflik dilakukan dengan tahapan penanganan secara berurutan.
3. Dalam hal sengketa dan konflik klasifikasi kasus sedang atau kasus ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1).
4. Dokumen hasil penanganan sengketa dan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam proses bersifat rahasia.

Pada tanggal 6 Juli 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar memberikan jawaban bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tidak dapat memproses karena belum terdapatnya persyaratan yang harus diikuti berdasarkan permen No.21 tahun 2020 tersebut. Padahal berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: MP.01.02/3953-13/XII/2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa hal ini dapat diproses.

Pada tanggal 7 Juli 2023, Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan dasar Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Surat Nomor: 2/Adv-AA/VII/2023, yang intinya memohon kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.08.00164, dengan Surat Ukur Nomor: 63/PMGT/2000 tanggal 24 Oktober 2000 yang kini telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.02.01654, dengan Surat Ukur Nomor: 2616/2021 tanggal 27 April 2021, seluas 940 M² (sembilan ratus empat puluh meter persegi), atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, tidak sah dan batal demi hukum serta dilakukan pembatalan atas sertipikat tersebut. Selain mengajukan keberatan, Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo juga telah mengajukan banding administratif kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Nomor: 3/Adv-AA/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023. Isi banding administratif yang diajukan pada intinya sama dengan keberatan yang diajukan sebelumnya. Proses keberatan dan banding administratif yang diajukan oleh Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo tidak mendapatkan tanggapan apapun. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk yang menyatakan bahwa penerbitan sertipikat dilakukan melalui surat palsu, menjadi alasan yang cukup bagi Kantor Pertanahan yang menjadi kewenangannya untuk melakukan pencatatan blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.08.00164, dengan Surat Ukur Nomor: 63/PMGT/2000 tanggal 24 Oktober 2000, yang telah dilakukan perubahan data atas sertipikat tersebut diatas menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.02.01654, dengan Surat Ukur Nomor: 2616/2021 tanggal 27 April 2021, seluas 940 M² (sembilan ratus empat puluh meter persegi), atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda. Kedudukan sertipikat tersebut di atas masih sah, sehingga jika tidak dilakukan pencatatan blokir, terhadap sertipikat tanah tersebut dapat dilakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Oleh karena itu, menurut penulis Damanhuri Dt. Bijo Dirajo yang juga mengaku sebagai pemilik sebidang tanah tersebut sebaiknya dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat diketahui pemilik sah atas sebidang tanah tersebut.

Akibat Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Pasca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/Pn Bsk

Dalam perkara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini

disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus salingberkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda, tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Adapun akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”, yang mengakibatkan Terpidana dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Terpidana sebelumnya juga dilakukan penangkapan dan penahanan sehingga hukum pidana penjara terhadap Terpidana harus dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan.

Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo yang merupakan saksi dalam kasus ini serta yang melaporkan Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm, menyatakan bahwa bidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 merupakan tanah miliknya. Atas hal ini, Majelis Hakim tidak memberikan putusan apapun karena memang bukan kewenangannya.

Sehingga bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 masih tercatat atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda. Selain itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum, walaupun terbukti bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 adalah surat palsu.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, surat palsu adalah terkait dengan umur para pihak, yakni Tisra Juwita dan Hasni Wirda, bukan kepalsuan terkait subjek haknya. Sehingga bidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 masih sah secara hukum atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Sertipikat yang diterbitkan berdasarkan surat palsu, sebenarnya dapat dilakukan pembatalan. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Selain karena alasan administratif, pembatalan sertipikat hak atas tanah juga dapat terjadi dalam hal ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya dan hal tersebut didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pembatalan sertipikat dapat dilakukan di luar mekanisme peradilan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan dimana objek

lokasi berada, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, ada 3 (tiga) cara untuk melakukan pembatalan sertipikat hak atas tanah, yaitu:

1. Meminta pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan.
2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Gugatan ke Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini, kajian di dalam penelitian ini hanya mengkaji kedudukan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 yang diterbitkan berdasarkan surat palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penulis atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Kedudukan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.08.00164, dengan Surat Ukur Nomor: 63/PMGT/2000 tanggal 24 Oktober 2000, yang telah dilakukan perubahan data atas sertipikat tersebut di atas menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.02.01654, dengan Surat Ukur Nomor: 2616/2021 tanggal 27 April 2021, seluas 940 M² (sembilan ratus empat puluh meter persegi), masih sah dan berlaku.

Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”, yang mengakibatkan Terpidana dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Terpidana sebelumnya juga dilakukan penangkapan dan penahanan sehingga hukum pidana penjara terhadap Terpidana harus dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, surat palsu adalah terkait dengan umur para pihak, bukan kepalsuan terkait subjek haknya. Sehingga bidang tanah yang terdaftar

REFERENSI

- A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Achmad Ali, 1993, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Candra Pratama, Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2018, Penemuan Hukum oleh Hakim, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV- Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya, Legality, Yogyakarta.

- H.D. Stout, 1994, *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jusmiarni, 2016, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertipikat Tanah yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar*.
- Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah yang berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Atas Tanah Adat, dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat yang Mnejadi Objek Proyek Nasional Agraria.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Program Operasi Nasional Agraria.
- M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pontang Moerad B.M, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010. Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar. Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bofor.

- Ridwan H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rose Linda Elvira, 2019, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, Jember.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nubani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yodi Nugraha, 2023, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Yudha Bakti Ardhiwisastro, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.